



SALINAN

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH

NOMOR 5 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH
NOMOR 14 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyesuaian susunan keanggotaan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Aceh, perlu dilakukan perubahan terhadap Lampiran Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Aceh;
- b. bahwa penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilakukan melalui penggantian kedudukan 1 (satu) orang Anggota menjadi Anggota merangkap Operator Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), serta karena adanya pelantikan Jabatan Pelaksana ke dalam Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilihan Umum pada Subbagian Hukum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Aceh;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah, dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 172);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 855 Tahun 2025 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

8. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Aceh;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH NOMOR 14 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH.

KESATU : Menetapkan Perubahan susunan keanggotaan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Aceh sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 28 Januari 2026

KETUA
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH,

ttd.

AGUSNI AH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH
Kabag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi
dan Hubungan Masyarakat, Hukum dan SDM,



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH

NOMOR 5 TAHUN 2026

TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI

INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH NOMOR 14 TAHUN

2025 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS

SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI

LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

ACEH

SUSUNAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH

DI LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM SATUAN TUGAS
1.	Agusni AH, S.E.	Ketua Komisi Independen Pemilihan Aceh	Ketua Pengarah
2.	H. Iskandar Agani, S.E.	Wakil Ketua Komisi Independen Pemilihan Aceh	Wakil Ketua Pengarah
3.	Ahmad Mirza Safwandy, S.H., M.H.	Anggota Komisi Independen Pemilihan Aceh	Wakil Ketua Pengarah
4.	Khairunnisak, S.E.	Anggota Komisi Independen Pemilihan Aceh	Anggota Pengarah
5.	Muhammad Sayuni, S.H., M.Kes., M.H.	Anggota Komisi Independen Pemilihan Aceh	Anggota Pengarah
6.	Hendra Darmawan, S.Pd.I.	Anggota Komisi Independen Pemilihan Aceh	Anggota Pengarah
7.	Saiful, S.E.	Anggota Komisi Independen Pemilihan Aceh	Anggota Pengarah

8.	Teuku Joan Virgianshah, S.STP., M.S.P.	Sekretaris Komisi Independen Pemilihan Aceh	Penanggung Jawab
9.	Fahmi, S.IP., M.I.Pol.	Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, Hukum dan Sumber Daya Manusia	Ketua
10.	Nur Azizah, S.H.	Penata Kelola Pemilu Ahli Madya	Wakil Ketua
11.	Razali, S.Sos.	Penata Kelola Pemilu Ahli Madya	Anggota
12.	Emil Wardana, S.E.	Kepala Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
13.	Ela Nurlaela Saroh, S.Kom.	Kepala Sub bagian Data dan Informasi	Anggota
14.	Riski Afrial, S.H., M.H.	Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Anggota
15.	Ryan Kautsar Augustian, S.T., M.A.	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota
16.	Arfah Salwa, S.E., M.M.	Kepala Subbagian Keuangan	Anggota
17.	Turmizi, S.E.	Kepala Subbagian Umum dan Logistik	Anggota
18.	Nurhaidar, S.T.	Kepala Subbagian Perencanaan	Anggota
19.	Dedi Suman, S.H.	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota
20.	Ade Tri Apriliansyah, S.H.	Pelaksana	Anggota
21.	Nur Aida Akbari, S.H.	Pelaksana	Anggota

22.	Dian Harmonisa, S.H.	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota Merangkap Operator SPIP
23.	Husnun Nisa, S.H.	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota Merangkap Operator SPIP

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 28 Januari 2026

KETUA
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH,

ttd.

AGUSNI AH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH
Kabag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi
dan Hubungan Masyarakat, Hukum dan SDM,

